



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAROKO  
KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 38/PP.04.1-BA/7316/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HASLIPA



Masto Batara

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BAROKO  
KABUPATEN ENREKANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	HAFSAH	PEREMPUAN	BAROKO	BAROKO
2	ASWAR ANAS	LAKI-LAKI	BAROKO	BAROKO
3	HASNI	PEREMPUAN	BAROKO	BAROKO
1	RUSTAM ALLU	LAKI-LAKI	BAROKO	BENTENG ALLA
2	EDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BAROKO	BENTENG ALLA
3	FATIMAH	PEREMPUAN	BAROKO	BENTENG ALLA
1	NANANG	LAKI-LAKI	BAROKO	BENTENG ALLA UTARA
2	SUCI INSYIRAH R.S	PEREMPUAN	BAROKO	BENTENG ALLA UTARA
3	NUR ALIM MASSORA	LAKI-LAKI	BAROKO	BENTENG ALLA UTARA
1	LILI MUSTARI	PEREMPUAN	BAROKO	PATONGLOAN
2	NUR FITRIANI	PEREMPUAN	BAROKO	PATONGLOAN
3	HERMANTO	LAKI-LAKI	BAROKO	PATONGLOAN
1	UMAR	LAKI-LAKI	BAROKO	TONGKO
2	RAHMA K	PEREMPUAN	BAROKO	TONGKO
3	AINUN JUDAHRI	PEREMPUAN	BAROKO	TONGKO

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENREKANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Masto Batara